



P U T U S A N

Nomor 549/Pid.B/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur atau tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tenggilis Rejo Rt.002 Rw. 001 Desa Tenggilis Rejo Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan atau Dusun Belimbing Rt. 004 Rw.001 Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual Mie Ayam;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin- Kap /37/IX/ 2018/RESKRIM, tanggal 1 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan 16 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Bil, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Bil, tentang penentuan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Polytron;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buku tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** bersama-sama dengan saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2018, bertempat di sebuah Warung Dusun Sembung, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula dari saksi DODY WALUYO dan saksi FERI BAKTIAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah Warung Dusun Sembung, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan sekira jam 15.00 WIB untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut. Ditempat tersebut saksi DODY WALUYO dan saksi FERI BAKTIAR memperoleh kebenaran informasi bahwa terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** bersama dengan saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) menjadi penjual / pengecer dalam permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara online lewat SMS dan menyetor uang hasil penjualan ke DANI (DPO) melalui Hand Phone milik terdakwa dan Hand Phone milik saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT yang berisi pesan singkat/SMS tombol nomor judi togel. Setelah itu saksi DODY WALUYO dan saksi FERI BAKTIAR melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT, kemudian saksi DODY WALUYO dan saksi FERI BAKTIAR menemukan beberapa pesan di kotak masuk milik terdakwa yang berisi tentang nomor tombol dari para penombok yang menitip nomor jenis togel, yang kemudian saksi DODY WALUYO dan saksi FERI BAKTIAR menggeledah warung milik saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT di

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil



Dusun Sembung, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dan menemukan 2 (dua) buah buku yang bertuliskan tombokan nomor judi togel dari para penombok, 1 (satu) buah HP merk Polytron, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas rupiah).

- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** adalah permainan untung-untungan, apabila nomor / angka yang dipasang / ditomboki cocok atau keluar, maka pemasang / penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan dari jumlah uang tombokan, tetapi apabila nomor / angka yang ditomboki tidak cocok / tidak keluar, maka uang tombokan tersebut menjadi milik bandar. Permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** sebagai penjual/pengecer nomor judi togel kepada masyarakat umum yang membutuhkan dan para penombok memesan nomor togel dengan cara terlebih dahulu menerima pembelian nomor judi togel dari penombok memasang angka / nomor togel secara langsung maupun melalui pesan singkat SMS di Hand Phone milik terdakwa, selanjutnya tombokan secara langsung dari penombok maupun melalui pesan singkat SMS dari penombok terdakwa kirimkan lagi melalui pesan singkat SMS kepada pengepul DANI (DPO), kemudian apabila tombokan angka/nomor togel tidak cocok dengan pengeluaran nomor togel maka penombok akan dinyatakan menang, selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut akan diserahkan ke penombok judi togel yang nomor tombokannya cocok dan keluar.

Perbuatan terdakwa MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DODY WALUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi FERI BAKTIAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** bersama-sama dengan saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah Warung Dusun Sembung, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan togel dengan taruhan uang ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat jika terdakwa melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT (terdakwa dalam perkara lain) ditemukan 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buku tulis dan uang tunai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dengan taruhan uang dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** sebagai penjual/pengecer nomor judi togel kepada masyarakat umum yang membutuhkan dan para penombok memesan nomor togel dengan cara terlebih dahulu menerima pembelian nomor judi togel dari penombok memasang angka / nomor togel secara langsung maupun melalalui pesan singkat SMS di Hand Phone milik terdakwa selanjutnya tombolkan secara langsung dari penombok maupun melalui pesan singkat SMS dari penombok terdakwa kirimkan lagi melalui pesan singkat SMS kepada pengepul DANI (DPO);
- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok memasang nomor tombolkan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp. 1000.- (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat, apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar.

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan togel kepada pengepulnya bernama DANI (DPO);
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **FERI BAKTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi DODY WALUYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** bersama-sama dengan saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah Warung Dusun Sembung, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan togel dengan taruhan uang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat jika terdakwa melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT (terdakwa dalam perkara lain) ditemukan 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buku tulis dan uang tunai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dengan taruhan uang dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** sebagai penjual/pengecer nomor judi togel kepada masyarakat umum yang membutuhkan dan para penombok memesan nomor togel dengan cara terlebih dahulu menerima pembelian nomor judi togel dari penombok memasang angka / nomor togel secara langsung maupun melalui pesan singkat SMS di Hand Phone milik terdakwa selanjutnya tombokan secara langsung dari penombok maupun melalui pesan singkat

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMS dari penombok terdakwa kirimkan lagi melalui pesan singkat SMS kepada pengepul DANI (DPO);

- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp. 1000.- (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat, apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar.
- Bahwa dalam permainan togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan togel kepada pengepulnya bernama DANI (DPO);
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah Warung Dusun Sembung, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan togel dengan taruhan uang;
- Bahwa waktu Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buku tulis dan uang tunai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dengan taruhan uang dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** sebagai penjual/pengecer nomor judi togel kepada



masyarakat umum yang membutuhkan dan para penombok memesan nomor togel dengan cara terlebih dahulu menerima pembelian nomor judi togel dari penombok memasang angka / nomor togel secara langsung maupun melalui pesan singkat SMS di Hand Phone milik terdakwa selanjutnya tombokan secara langsung dari penombok maupun melalui pesan singkat SMS dari penombok terdakwa kirimkan lagi melalui pesan singkat SMS kepada pengepul DANI (DPO);

- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp. 1000.- (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat, apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar.
- Bahwa dalam permainan togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan togel kepada pengepulnya bernama DANI (DPO);
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buku tulis dan uang tunai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah Warung



Dusun Sembung, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan togel dengan taruhan uang;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat jika terdakwa melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buku tulis dan uang tunai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dengan taruhan uang dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** sebagai penjual/pengecer nomor judi togel kepada masyarakat umum yang membutuhkan dan para penombok memesan nomor togel dengan cara terlebih dahulu menerima pembelian nomor judi togel dari penombok memasang angka / nomor togel secara langsung maupun melalalui pesan singkat SMS di Hand Phone milik terdakwa selanjutnya tombokan secara langsung dari penombok maupun melalui pesan singkat SMS dari penombok terdakwa kirimkan lagi melalui pesan singkat SMS kepada pengepul DANI (DPO);
- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat, apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar.
- Bahwa dalam permainan togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan togel kepada pengepulnya bernama DANI (DPO);



- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**
4. **Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DODY WALUYO, saksi FERI BAKTIAR, dan dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah Warung Dusun Sembung, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa mendapat ijin"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian **"dengan sengaja"** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi DODY WALUYO, saksi FERI BAKTIAR, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual atau melakukan perjudian jenis togel, kemudian Anggota Polisi langsung mendatangi lokasi dan menangkap terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** bersama-sama dengan saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT (terdakwa dalam perkara lain), serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buku tulis dan uang tunai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan pada saat Anggota Polisi menanyakan tentang barang bukti tersebut terdakwa mengakui sebagai pengecer, dan para penombok memesan nomor togel dengan cara terlebih dahulu menerima pembelian nomor judi togel dari penombok memasang angka / nomor togel secara langsung maupun melalui pesan singkat SMS di Hand Phone milik terdakwa selanjutnya tombokan secara langsung dari penombok maupun melalui pesan singkat SMS dari penombok terdakwa kirimkan lagi melalui pesan singkat SMS kepada pengepul DANI (DPO);

Menimbang, bahwa perjudian togel tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat, apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar.

Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dimana nomor atau angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang, tidak selalu orang yang mempertaruhkannya mendapatkan keuntungan dari nomor yang dibelinya karena nomor tersebut tidak selalu keluar sehingga permainan tersebut merupakan permainan untung-

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan bergantung pada peruntungan belaka, oleh karenanya permainan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT** bersama-sama dengan saksi ISMAWAN SONY HARIYANTO Bin HARIYANTO HIDAYAT (terdakwa dalam perkara lain), sebagai pengecer menerima pesanan nomor togel para penombok dengan cara terlebih dahulu menerima pembelian nomor judi togel dari penombok memasang angka / nomor togel secara langsung maupun melalalui pesan singkat SMS di Hand Phone milik terdakwa selanjutnya tombokan secara langsung dari penombok maupun melalui pesan singkat SMS dari penombok terdakwa kirimkan lagi melalui pesan singkat SMS kepada pengepul DANI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 303 ayat (10 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil



dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, dan 2 (dua) buku tulis, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti sebagai milik terdakwa dan digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan **dimusnahkan**, sedangkan uang tunai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), meskipun terbukti sebagai hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MISBAKHUL MUNIR Bin RACHMAT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, 1 (satu) buah handphone merk Polytron, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B /2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam, dan 2 (dua) buku tulis, **dimusnahkan**, sedangkan uang tunai Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.**, dan **HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOH. ROMLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **JONI EKO WALUYO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa..

Hakim Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ANDI MUSYAFIR, S.H.

Hakim Anggota II,

HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, S.H.